BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 181 /KPTS/III.02/2022

TENTANG

TARIF SELISIH BIAYA/TAMBAHAN BIAYA PERAWATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG MENGGUNAKAN PERAWATAN LEBIH TINGGI DARI HAKNYA ATAU PINDAH KELAS KE RUANG VIP A DAN VIP B DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tarif Selisih Biaya/Tambahan Biaya Perawatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang Menggunakan Perawatan Lebih Tinggi Dari Haknya atau Pindah Kelas ke Ruang VIP A dan VIP B di Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang, Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pamerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tantang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penggunaan Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 606);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Alimuddin Umar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 60 Tahun 2021;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tarif Selisih Biaya/Tambahan Biaya Perawatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang Menggunakan Perawatan Lebih Tinggi dari Haknya atau Pindah Kelas ke Ruang VIP A atau VIP B di Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar.

KEDUA : Besaran Tarif Selisih Biaya / Tambahan Biaya Perawatan Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :

a. Untuk ruang VIP A besaran penambahan selisih biaya adalah 40% (empat puluh persen) dari total Tarif INA CBGs kelas 1
b. Untuk Pasien Ruang VIP B besaran penambahan selisih biaya adalah 60 % (enam puluh lima persen) dari total tarif INA CBGs kelas I
c. Dalam hal total biaya melebihi dari 75% tarif INA CBGs maka dilakukan pengurangan pada selisih biaya perawatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	RSUD AU	
5	BPKD	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 maret 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT

PARosil MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat
2. Inspektur Kab. Lampung Barat
3. Kepala Bappeda Kab. Lampung Barat
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Lampung Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat